

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH
(Study Pada Passion Wedding Organizer Malang)**

SKRIPSI

Oleh

Isnaini Ilmi Hawa

17220066



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH
(Study Pada Passion Wedding Organizer Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Isnaini Ilmi Hawa
17220066



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE*
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA *WEDDING ORGANIZER*
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH
(Study Pada Passion Wedding Organizer Malang)**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Pasuruan, 20 April 2021

penulis



Isnaini Ilmi Hawa
NIM 17220066

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isnaini Ilmi Hawa, NIM 17220066, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH
(Study Pada Passion Wedding Organizer Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Isnaini Ilmi Hawa, NIM 17220066, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM PERJANJIAN KERJASAMA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH (Study Pada *Passion Wedding Organizer Malang*)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP 199103132019032036


(_____)
Ketua

2. Dr. Fahrudin, M.HI
NIP 197408192000031002


(_____)
Seketaris

3. Dr. H. Abbas Arfan Lc. M.H
NIP 197212122006041004


(_____)
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ISNAINI ILMU HAWA, NIM 17220066, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WEDDING ORGANIZER PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH (Study Pada Passion Wedding Organizer Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 08 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sndirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

“Lakukan Yang Terbaik Dan Selebihnya Serahkan Kepada Tuhan”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat Islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul **“PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM PERJANJIAN KERJASAMA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH (Study Pada *Passion Wedding Organizer Malang*)”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah mendukung baik secara moril ataupun materiil yang berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak ada batasnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin M.H, selaku Dekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Fakhruddin, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau limpahkan dalam bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasiah, M. HI., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga proses akhir perkuliahan, penulis ucapkan teimakasih sebanyak-banyaknya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih atas ilmu dan pengalamannya selama proses belajar di bangku perkuliahan. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT.
7. Keluarga penulis khususnya kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan baik berupa materi ataupun semangat serta yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 yang telah berjuangbersama dari awal masuk Universitas hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama.
9. Sahabat-sahabat penulis, terimakasih banyak atas dukungan yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, canda tangis dalam perjuangan yang sudah kita lewati bersama-sama hingga pada akhirnya drama skripsi ini berakhir.

10. Ibu Gita selaku owner Passion Wedding Organizer, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Passion Wedding Organizer serta telah menyambut penulis dengan baik. Dan terimakasih juga telah meleungkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber penulis.

11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya *jazakumullah khairon katsiron*.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal sholeh. Akhirnya, skripsi ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kiata semua. *Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin*.

Wassalamualaikum wr.wb

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
خ = Ta	ع = ‘(menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ز = R	م = m
ژ = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فيرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ` Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai`un امرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi`il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الارسل = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اولبيت وضع لانس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصرمن الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله العمرو خمعان = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	9

E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat Sah Perjanjian	20
3. Pengertian <i>Force Majeure</i>	23
4. Syarat <i>Force Majeure</i>	25
5. Teori <i>Force Majeure</i>	26
6. Keadaan Sulit (<i>Hardship</i>)	28
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	31
2. <i>Force Majeure</i> dalam <i>Maslahah Mursalah</i>	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum <i>Passion Wedding Organizer</i>	49
B. Praktik <i>Force Majeure</i> di <i>Passion Wedding Organizer</i>	51
C. Tinjauan KUHPerdata Terhadap Praktik <i>Force Majeure</i> di <i>Passion Wedding Organizer</i>	57
D. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Praktik <i>Force Majeure</i> di <i>Passion Wedding Organizer</i>	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
-----------------------------------	-----------

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 178

ABSTRAK

Hawa, Isnaini Ilmi 17220066 **Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama *Wedding Organizer* Perspektif Hukum Perjanjian dan *Maslahah Mursalah* (study pada *passion wedding organizer*)** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fahrudin, M.HI.

Kata Kunci: Pandemi, *Force Majeure*, Perjanjian, *wedding organizer*, *Maslahah Mursalah*

Perayaan pesta pernikahan pada awal tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat larangan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut merupakan upaya untuk meminimalisir penularan virus covid-19 yang ada di Indonesia. Larangan tersebut berdampak pada kegiatan usaha atau bisnis yang bergerak dibidang layanan jasa perencanaan dan pengorganisasian pernikahan yaitu *passion wedding organizer* yang mana harus membuat kontrak baru dengan para *customers* karena adanya covid-19. Keadaan tersebut dikategorikan sebagai bencana non-alam dan tergolong ke praktik *force majeure*.

Rumusan masalah penelitian adalah 1) Bagaimana praktik *force majeure* di *passion wedding organizer*? 2) Bagaimana perspektif hukum perjanjian terhadap praktik *force majeure* di *passion wedding organizer*? 3) Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap praktik *force majeure* di *passion wedding organizer*?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di *passion wedding organizer* Malang. Pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dengan *owner passion wedding organizer* dan dokumentasi merupakan sumber data primer. Metode pengelolaan data yang digunakan adalah penguraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis atau disebut dengan analisis.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, 1) *force majeure* yang ada di *passion wedding organizer* dapat terjadi apabila adanya bencana alam dan/atau bencana non-alam. Adapun bencana non-alam adalah adanya kematian atau kecelakaan yang dialami oleh calon mempelai atau anggota keluarga, dan putusnya hubungan calon mempelai. 2) Akan tetapi menurut *passion wedding organizer* pandemi yang terjadi pada tahun 2020 termasuk *force majeure* akibat bencana non-alam Praktik tersebut menurut KUHPerdara akibat termasuk kedalam jenis *force majeure relative*. 3) *Passion wedding organizer* memilih musyawarah atau negosiasi untuk menangani permasalahan akibat keadaan sulit tersebut. Dalam konsep *masalah mursalah* adanya covid-19 disebut sebagai keadaan *dharurat* karena dapat menimbulkan suatu kerusakan pada jiwa manusia. Yang mana tujuan untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*) merupakan kebutuhan manusia yang paling utama dan penting atau primer (*Al-maslahah Ad-dharuriyyah*)

ABSTRACT

Hawa, Isnaini Ilmi 17220066 *The COVID-19 Pandemic as The Reason for Force Majeure in the Wedding Organizer Cooperation Agreement Legal Perspective of Agreement and Maslahah Mursalah (study on passion wedding organizer)* Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law (Muamalah), Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Dr. Fahrudin, M.HI.

Keywords: Pandemic, Force Majeure, Agreement, wedding organizer, Maslahah Mursalah

Wedding celebrations in early 2020 cannot be held because there is a prohibition for the community not to do social activities and culture. This thing such an effort to minimize the transmission of the covid-19 virus in Indonesia. The ban has an impact on business activities or businesses engaged in wedding planning and organizing services, namely passion wedding organizers who have to make new contracts with customers because of covid-19. The situation is categorized as a non-natural disaster and belongs to the practice of force majeure.

The formulation of research problems is 1) How to practice force majeure in passion wedding organizer? 2) What is the legal perspective of the agreement on the practice of force majeure in the passion wedding organizer? 3) What is the perspective of *maslahah mursalah* against the practice of force majeure in passion wedding organizer?

This study uses qualitative research with empirical juridical research types and sociological juridical approaches. The research was conducted at passion wedding organizer Malang. Data collection in the form of interviews, and documentation. Interviews with owner's passion wedding organizers and documentation are the primary data sources. The method of data management used is the decomposition of data in the form of regular, logical, logical sentences or called analysis.

The results of this study mention that, 1) force majeure in the passion wedding organizer can occur if there are natural disasters and / or non-natural disasters. Non-natural disasters are deaths or accidents experienced by prospective brides or family members, and the breakup of the bride and groom's relationship. 2) However, according to the passion wedding organizer pandemic that occurred in 2020 including force majeure due to non-natural disasters The practice according to the Civil Code due to belong to the type of force majeure relative. 3) Passion wedding organizer chooses deliberation or negotiation to deal with the problem due to the difficult circumstances. In the concept of *maslahah mursalah* the existence of covid-19 is referred to as the existence of *dharurat* because it can cause a damage to the human soul. Which is the purpose of maintaining the soul (*hifdzun nash*) is the most important and important human need or primary (*Al-maslahah Ad-dharuriyyah*)

مستخلص البحث

حواء، اثنين علم 17220066 وباء كوفيد-19 كسبب القوة القاهرة في معاهدات التعاون منظم حفل الزفاف منظور قانون المعاهدة والمصلحة المرسله (دراسة حول منظم حفل الزفاف باسيون) البحث العلمي، قسم حكم الاقتصاد الشرعي (المعاملة)، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الوباء، القوة القاهرة، المعاهدة، منظم حفل الزفاف، والمصلحة المرسله.

لا يمكن إقامة احتفالات الزفاف في بداية عام 2020 لأن هناك حظرًا على الجمهور من القيام بأنشطة اجتماعية وثقافية. هذه محاولة لتقليل انتقال فيروس كوفيد-19 في إندونيسيا. الحظر له تأثير على الأنشطة التجارية في خدمة التخطيط لحفلة الزفاف وتنظيمها يعني منظم حفل الزفاف باسيون التي تتعين عليها عقود جديدة مع العملاء بسبب كوفيد-19. هذا الحال ويصنف على أنه كارثة غير طبيعية وممارسة القوة القاهرة. أسئلة البحث لهذا البحث هي (1) كيف ممارسة القوة القاهرة في منظم حفل الزفاف باسيون؟ (2) كيف منظور قانون المعاهدة في ممارسة القوة القاهرة في منظم حفل الزفاف باسيون؟ (3) كيف منظور المصلحة المرسله في ممارسة القوة القاهرة في منظم حفل الزفاف باسيون؟

هذا البحث يستخدم البحث الكيفي مع البحث القانوني التجريبي والمنهج القانوني الاجتماعي. إجراء البحث في منظم حفل الزفاف باسيون مالانج. أسلوب جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. تعد المقابلة مع مستحق منظم حفل الزفاف باسيون والتوثيق كمصدر البيانات الأساسية. طريقة إدارة البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات في شكل جمل منتظمة ومتناسكة ومنطقية أو تسمى تحليل.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن ، (1) القوة القاهرة في منظم حفل الزفاف باسيون يمكن أن تحدث في حالة وقوع كارثة طبيعية و / أو كارثة غير طبيعية. الكوارث غير الطبيعية هي الوفاة أو الحادث التي تمر بها مرشح العريش أو أحد أفراد الأسرة، وانفصال العلاقة بين مرشح العروس. (2) ومع ذلك، ووفقًا لمنظم حفل الزفاف باسيون، فإن الوباء الذي حدث في عام 2020 يدخل القوة القاهرة بسبب الكوارث غير الطبيعية، ووفقًا للقانون المدني، تتضمن هذه الممارسة في نوع القوة القاهرة النسبية. (3) يختار منظم حفل الزفاف باسيون الممشورة أو المفاوضات لتعامل المشاكل بسبب هذه الظروف الصعبة. في مفهوم المصلحة المرسله، يُشار إلى وجود كوفيد-19 على أنه حالة الطوارئ لأنها يمكن أن تتسبب في الضرر في النفس البشري. والغرض من حفظ النفس هو أهم حاجة الإنسان الأساسية (المصلحة الدورية).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat.¹ Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi. Interaksi sosial tersebut dimaksudkan untuk memperoleh suatu pemenuhan atas kebutuhan pribadi atau mengambil manfaat atas suatu perbuatan yang tidak bisa dicapai jika dilakukan seorang diri, oleh karena itu untuk memenuhi suatu kebutuhan tersebut dibutuhkan orang lain untuk dapat memenuhinya. Pemenuhan atas suatu kebutuhan atau manfaat tersebut serigkali dituangkan dalam bentuk perjanjian atau perikatan.

Perjanjian atau perikatan diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi; “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”² dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang mana keduanya memiliki kebutuhan atau kepentingan yang berbeda satu sama lain dan dicoba untuk dipertemukan dengan adanya perjanjian atau perikatan kemudian

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 297.

² “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

timbulah suatu kewajiban antara para pihak Dimana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan dipihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

Timbulnya suatu perjanjian karena adanya suatu kesepatan atau persetujuan antara para pihak. Menurut pasal 1320 KUHPdata perjanjian yang dilakukan haruslah memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memenuhi ketentuan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, (4) Adanya kausa yang halal³ Fungsi kontrak sendiri adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adapun fungsi kontrak yang dikemukakan oleh Mark Zemmerman yaitu:

“Bagi orang-orang barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian diantara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaianperselisiahn itu. Adapun perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di anatra para pihak sendiri (karena memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu ”⁴

Perjanjian atau perikatan seringkali digunakan pada kegiatan bisnis atau suatu transaksi yang memiliki tujuan untuk menghindari dan menjauhi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan memberi kepastian hukum dan kejelasan hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak yang harus diakukan atau harus tidak dilakukan. Oleh karena itu banyak dari subjek hukum yang melakukan kegiatan bisnis akan

³ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2019), 9.

⁴ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2019), 24.

membuat perjanjian dan dituangkan pada hitam diatas putih atau sering disebut dengan kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut, jika salah satu hak atau kewajiban tidak memnuhinya maka salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Wanprestasi menurut Subekti berarti kelalian atau kealpaan⁵, sedangkan pada “pasal 1243 KUHPerdato” yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi periaan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”⁶

Dalam penggantian kerugian diatas harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan kelalaian dalam perjanjian. Jika pihak yang melakukan kelalaian tersebut bisa membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena keadaan memaksa, maka penggantian biaya atau ganti rugi tidak harus dipenuhi.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kegagalan pelaksanaan kontrak atau tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, dan hal tersebut terjadi karena adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya seperti terjadinya suatu bencana. Suatu kejadian yang berada di luar kekuasaannya atau kendalinya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain Keadaan memaksa tidak hanya diakibatkan dengan kondisi alam melainkan juga dapat diakibatkan oleh kondisi non-alam. Dengan adanya klausul keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut dalam perjanjian pada dunia bisnis dapat menjadikan sebuah konflik antara para pihak dalam perjanjian.

⁵ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum*, no. 4 (2018): 6

⁶ “Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kemunculan virus baru yang diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) yang diberi nama Sars-Cov 2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) dan nama penyakitnya dikenal dengan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang awal kemunculannya di Kota Wuhan, China akhir tahun 2019.

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) tidak hanya menyerang Negara China saja akan tetapi dengan waktu yang sangat cepat dan singkat, Covid-19 mampu menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Negara Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada dua orang yang positif terpapar Covid-19.⁷

sejak tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) sebagai coordinator kesehatan umum internasional menyatakan bahwa Covid-19 termasuk dalam keadaan pandemi global atau pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Dan pada tanggal 28 Januari 2020 Pemerintah telah menetapkan Wabah Corona Virus atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 9.A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Dikarenakan penularan COVID-19 melalui kontak langsung manusia ke manusia maka WHO (*World Health Organization*) menganjurkan untuk melakukan *Physical Distancing*. Atas anjuran tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan “Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

⁷ Dian Erika Nugraheny, “Masa Darurat Bencana Akibat Virus Corona Diperpanjang Hingga 29 Mei,” *Kompas*, 17 Maret 2020, diakses 30 September 2020.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana-akibat-virus-corona-diperpanjang-hingga-29-mei>

Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)”, yang mana pemerintah mengajurkan untuk membatasi pergerakan orang dan barang di satu provinsi atau kabupaten/Kota tertentu⁸

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah pandemic pertama yang terjadi di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama dan memakan banyak korban. Akibat adanya pandemi ini tentu memiliki dampak yang tidak hanya berdampak pada beberapa aspek melainkan dari segala aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi.

Malang adalah salah satu kota di Indonesia yang terdampak Covid-19. Untuk mengurangi penularan Covid-19 Wali Kota Malang mengeluarkan “Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*”. Atas aturan tersebut kota Malang memiliki perubahan dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi dan/atau aspek sosial.

Berdasarkan “Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*” banyak sekali kegiatan yang dibatasi, salah satunya adalah pemberhentian kegiatan Sosial dan Budaya. Kegiatan sosial dan budaya meliputi kegiatan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan Budaya. Namun terdapat pengecualian atas pemberhentian kegiatan sosial dan budaya, yaitu

⁸ “Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”

kegiatan khitanan, pernikahan, dan pemakaman dan/ata takziah kematian yang tidak diakibatkan Covid-19.⁹

Kegiatan yang dikecualikan diatas hanya boleh dilakukan di tempat atau instansi yang berwenang. Seperti kegiatan khitan yang hanya dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk kegiatan pernikahan hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil dan tentu saja dengan menghindari kerumahan yang memiliki potensi penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Atas pemberhentian sementara kegiatan diatas terdapat dampak pada aspek ekonomi dan bisnis. Salah satunya pada bisnis yang bergerak pada bidang layanan jasa perencanaan dan pengorganisasian pernikahan yaitu *Wedding Organizer*. *Wedding Organizer* adalah jenis usaha yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan¹⁰ atau sering disebut dengan *Wedding Planner*.

Untuk menggunakan jasa *wedding Organizer* haruslah sepakat antara kedua belah pihak untuk menyatakan kesanggupan usaha tersebut melayani *customer*. Untuk menyatakan kesepakatan kedua belah pihak maka haruslah menggunakan suatu perjanjian dalam bentuk kontrak dan hal tersebut mengikat satu sama lain.

Dalam islam juga terdapat suatu istimbat hukum salah satunya ialah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah suatu istimbat hukum yang

⁹ “Pasal 17 ayat (1) Praturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.”

¹⁰ Sri Mulyati, Miftahur Hisyam, “Rancangan Bangun Sitem Informasi Penyewaan Wedding Organizer Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL Pada Kiki Rias” *Jurnal Teknik: Universitas Muhammadiyah Tanggerang*, No. 2 (2018): 30

memiliki arti yaitu menolak sesuatu yang mengakibatkan suatu kerusakan dan mendatangkan kebaikan dan/atau membawa suatu kemanfaatan bagi manusia. Dalam Peraturan Wali Kota Malang tersebut juga diisyaratkan sebagai usaha untuk meninggalkan kerusakan bagi manusia dan mendatangkan suatu kebaikan. Tujuan *Maslahah Mursalah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat islam¹¹.

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “*sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat*”¹²

Dalam perjanjian juga perlu untuk di cermati oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, apabila dalam suatu perjanjian atau kegiatan bisnis yang sedang dilakukan dapat mendatangkan kerusakan maka diperlukan suatu istimbat hukum yang dapat mengatasi suatu permasalahan yang ada. Sehingga menciptakan suatu hukum baru yang didalamnya terdapat suatu kebaikan atau kemanfaat bagi kedua belah pihak.

Sehubungan dengan aturan tentang pembatas suatu kegiatan sosial dan budaya akibat Covid-19 yang berdampak pada beberapa usaha yang mana didalamnya terdapat suatu perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian sah jelas bahwa salah satu pihak haruslah mampu memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati dan Salah satu usaha yang berdampak adalah *Wedding Organizer*.

¹¹ Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57

¹² Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqasid Al-Syariah,” *Jurnal At-Taqaddum*, no. 2 (2013), 259

Seperti yang terjadi pada *Wedding Organizer* di Malang yaitu *Passion wedding organizer* juga termasuk dalam bidang usaha yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Sekitar 20 *customers* yang telah melakukan perjanjian pada tahun 2019 yang mana akan melakukan acara pesta pernikahan pada tahun 2020 dengan menggunakan jasa *passion wedding organizer* terpaksa harus mendiskusikan kembali perjanjian tersebut guna untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak. Sehingga pandemi Covid-19 diartikan sebagai keadaan yang memaksa oleh *passion wedding organizer* karena menghalangi sebuah pemenuhan prestasinya akibat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk lebih memahami perjanjian *Force Majeure* akibat Pandemi pada usaha *Passion Wedding Organizer* maka penelitian akan dilakukan dengan mengangkat sebuah judul: **“PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WEDDING ORGANIZER PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDY PADA PASSION WEDDING ORGANIZER MALANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *force majeure* di passion wedding organizer?
2. Bagaimana perspektif hukum perjanjian terhadap praktik *force majeure* di Passion wedding organizer?
3. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap praktik *force majeure* di Passion wedding organizer?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat suatu jawaban yang mana jawaban tersebut juga merupakan suatu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *force majeure* di *Passion wedding organizer*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum perjanjian terhadap praktik *force majeure* di *Passion wedding organizer*.
3. Untuk mengetahui pandangan *masalah mursalah* terhadap praktik *force majeure* di *Passion wedding organizer*.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian yang ingin diberikan penulis atau peneliti dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki sumbangsih dalam perkembangan Hukum Bisnis Syariah terutama dalam bidang perjanjian kerjasama dalam masa pandemi yang dilakukan oleh para pebisnis.

2. Manfaat praktis

Adapun fungsi atau manfaat penelitian ini ditinjau dari segi praktis ialah diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi penelitian yang akan datang dan ingin melakukan penelitian tentang perjanjian atau bahkan pembatalan perjanjian karena adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*).

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan penulis tentang suatu perjanjian yang dilakukan dimasa pandemi serta ketentuan tentang *force majeure* menurut hukum perjanjian serta menurut islam yaitu *maslahah mursalah*.

4. Manfaat bagi pembaca

Sedangkan manfaat bagi pembaca adalah sebagai acuan atau referensi dalam memperbanyak pengertisan, pandangan dan pendapat terhadap suatu perjanjian, *force majeure*. Dan lebih tepatnya pada suatu perjanjian dalam kegiatan bisnis yang terdampak akibat suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, baik dalam pandangan hukum positif dan *maslahah mursalah*.

E. Definisi Operasional

1. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah adanya suatu epidemi atau wabah yang menjangkit dimana-mana dengan penularan yang masif. Covid-19 adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh virus corona jenis baru Sars-Cov 2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut

memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi serta penyebarannya yang sangat mudah. Apabila seseorang telah terjangkit atau tertular Covid-19 dapat berakibat pada kematian.

2. Force Majeure

Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh suatu kejadian yang berada di luar kekuasaannya atau kendalinya, seperti suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari dan/ata dalam situasi dan kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3. Perjanjian kerjasama

Perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan yaitu untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu atau perjanjian kerjasama, satu pihak customer meminta dari pihak penyedia jasa untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dan customer bersedia membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk mencapai tujuan tersebut adalah pihak ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga memasang tarif untuk jasanya tersebut.

4. Wedding Organizer

Wedding Organizer adalah jenis usaha yang khusus membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal konsep yang telah ditetapkan mulai dari

menyusun jalannya acara akad, pelaminana, catering, rias pengantin, hingga dekorasi atau sering disebut dengan *Wedding Planner*.

5. *Maslahah Mursalah*

Dikemukaakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf bahwa Menurut istilah *Maslahah Mursalah* berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya”, sehingga hal tersebut disebut dengan *maslahah mursalah*.¹³

F. Sistematika Penulisan

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hasil atas penelitian tersebut akan dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memiliki pembahasan mengenai adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini membahas tentang “penelitian terdahulu” dan “landasan teori”. Dalam “penelitian terdahulu” terdapat 4 penelitian atau riset yang menjadi referensi bagi peneliti kemudian pada landasan teori yang mengulas tentang definisi perjanjian secara umum, dan pengertian dari keadaan *Force Majeure*, yang menjadi dasar hukum *Force Majeure*, macam-macam *Force Majeure* saat terjadi pembatalan perjanjian.

¹³ Musnad Rozin, Usul Fiqih 1, (Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta, 2015) hal 125.

BAB III METODE PENELITIAN dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Passion Wedding Organizer Malang lebih tepatnya di Jl. Candi Mendut Sel. II No.7, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara owner dari Passion Wedding Organizer Malang dan untuk data sekunder diperoleh dari literature buku, jurnal artikel ataupun referensi lainnya. Wawancara dan dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan, sehingga hasil dari wawancara dan dokumentasi tersebut di analisis atau sering disebut dengan teknik analisis data dan juga sebagai metode pengelolaan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan pemaparan dan analysis data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dari data yang sudah ada dapat menjabarkan bukti yang berupa fakta atau data yang diperoleh dan dikumpulkan di lapangan, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang perikatan yaitu Buku ke-III dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP. Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran sehingga pada bagian ini adalah bab yang terakhir. Pada kesimpulan berisikan jawaban atau *responds* dari sebuah rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya. Dan pada bagian saran lebih kepada pendapat, usulan dan/atau anjuran

kepada pihak-pihak terkait dan pendapat, usulan dan/atau anjuran bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa literatur yang yang didalamnya membahas tentang *force Majuere* dan juga sebagai acuan atau refensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang yang disusun oleh Nova Noviana tahun 2016 berasal dari UIN Alauddin Makassar dengan judul “*Force Majuere* Dalam Perjanjian (studi kasus di PT Bosowa Resources)”. Dalam skripsi tersebut memaparkan tentang dampak atau akibat hukum pada suatu perjanjian jual beli dan yang menjadi objek adalah hasil tambang kemudian, apabila mengalami *Force Majuere*, maka proses penyelesaian atas sengketa tersebut yang terjadi antara PT Bosowa Resources dengan 2 perusahaan yaitu CV Surya Tanete dan PT. DA-HA Prima Internasional. Dalam penelitin tersebut menggunakan penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif analisis.

Sripsi yang disusun oleh Yoga Putra Pratama tahun 2017 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pertanggung jawaban pihak penyedia jasa sawa iklan media luar ruangan akibat *Force Majuere* (Perjanjian CV Pita Biru Production dengan penyewa jasa)” Dalam skripsi tersebut membahas tentang pertanggung jawaban CV Pita Biru Production yang menyuguhkan jasa sewa iklan media luar ruangan apabila terjadi kerusakan ataubahkan robohnya papan iklan sebelum waktu sewa-menyewa berakhir atau dalam keadaan *Force Majuere*. Penelitian ini

merupakan penelitian lapangan yang metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Skripsi yang disusun oleh Yudhi Surya Ramdhan dari Universitas Sriwijaya tahun 2018 dengan judul “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/PDT.G/2012/PN.BGR Mengenai Keadaan Memaksa Dalam Perjanjian Kontrak Kerja” Membahas tentang putusan PN Bogor tentang perjanjian kerja sama antara penyanyi syahrini sebagai tergugat yang dianggap lali dan tidak memenuhi kontrak kerja oleh penggugat dan alasan tergugat tidak menghadiri acara tersebut karena ayahnya meninggal dunia. Dan hakim memutuskan alasan tersebut termasuk kedalam keadaan memaksa atau *Force Majuere*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan analisis konsep pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Skripsi yang disusun oleh Rissa Putri Bert tahun 2016 dengan judul “Perjanjian Kerjasama *Event Organizer* dengan sponsor dalam menyelenggarakan suatu event (studi di CV. Sweet Production)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bentuk perjanjian yang dilakukan oleh *Event Organizer* dengan sponsor dan membahas tentang penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi anatar keduanya. Jenis penelitian ini dalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dengana teknik pengumpulan data yaitu wawancara.

Dari bebrapa penelitain terdahulu diatas dapat dibuat tabel untuk membedakan antara skripsi yang ditulis dan dibahas oleh penulis dengan skripsi yang telah diteliti

oleh orang lain. Perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu diatas adalah, sebagai berikut;

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“ <i>Force Majuere</i> Dalam Perjanjian (studi kasus di PT Bosowa Resources)” disusun oleh Nova Noviana	Sama-sama membahas tentang keadaan memaksa atau <i>Force Majuere</i>	Dalam skripsi yang disusun oleh Nova Noviana lebih kepada perjanjian jual beli dan tidak membahas tentang <i>force majure</i> karena adanya pandemi Covid-19
2.	“Pertanggung jawaban pihak penyedia jasa sawa iklan media luar ruangan akibat <i>Force Majuere</i> (Perjanjian CV Pita Biru Production dengan penyewa jasa)” disusun oleh Yoga Putra Pratama.	Sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban suatu penyedia jasa apabila terjadi <i>Force Majuere</i> .	Dalam skripsi yang disusun oleh Yoga Putra Pratama membahas tentang jasa sewa menyewa dan tidak membahas

			tentang <i>force majeure</i> karena pandemi Covid-19
3.	“Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/PDT.G/2012/PN.BGR Mengenai Keadaan Memaksa Dalam Perjanjian Kontrak Kerja” disusun oleh Yudhi Surya Ramdhan	Sama-sama membahas tentang tidak terpenuhinya suatu perjanjian kerja sama anatar dua pihak karena adanay <i>Force Majeure</i> .	Dalam skripsi yang disusun oleh Yudhi Surya Ramdhan menganalisis sebuah putusan dan tidak membahas tentang <i>force majeure</i> karena pandemi Covid-19
4	“Perjanjian Kerjasama <i>Event Organizer</i> dengan sponsor dalam menyelenggarakan suatu event (studi di CV. Sweet Production)” disusun oleh Rissa Putri Bert.	Sama-sama membahas tentang kerjasama suatu jasa dibidang perencanaan suatu acara.	Dalam skripsi yang disusun oleh Rissa Putri Bert tidak membahs tentang keadaan memaksa atau

			<i>force majeure</i> , melainkan wanprestasi.
--	--	--	---

Dari perbandingan dengan penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu objek penelitian serta penyebab yang mengakibatkan adanya *force majeure*, begitu pula dengan adanya perbedaan jenis penelitian dan sifat penelitian antara keduanya.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau perikatan diatur pada “Pasal 1313 KUHPerduta” berbunyi;

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁴.

Dari “pasal 1313 KUHPerduta” dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah:

- a. Sebuah aktivitas atau kegiatan.
- b. Dilakukan oleh satu atau dua orang lebih.
- c. Para pihak terikat satu sama lain.

Perjanjian juga dapat disebut dengan undang-undang atau dasar hukum bagi seseorang yang melakukan perjanjian. Sedangkan perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

¹⁴ “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

- a. Menurut Subekti, definisi perjanjian adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana seorang atau lebih sama-sama berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁵
- b. Menurut KRMT Tirtodiningrat, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-undang.¹⁶

Perjanjian dalam arti luas adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang melibatkan dua orang atau lebih yang mana keduanya saling mengikat satu Sama lain, dan dari perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu dengan lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat.

Perjanjian atau perikatan lahir karena adanya suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dan atas perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan/atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal tersebut disebut dengan prestasi, yang mana prestasi akan mmenjadi keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan perikatan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat suatu syarat yang mana syarat tersebut dapat dapat menentukan bahawa perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Syarat sah perjanjian yang tercantum dalam “pasal 1320 KUHPerduta”, antara lain:

¹⁵ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakara; Prenadamedia Group, 201) 15.

¹⁶ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakara; Prenadamedia Group, 2010) 16.

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak yang terikat.
- b. Cakap dimata hukum.
- c. Adanya objek
- d. Adanya kausa yang halal

Perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur-unsur yang ada, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka perjanjian yang dibuat akan mengikat satu sama lain. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian

Pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah subjek pada perjanjian tersebut. Pada perjanjian yang disebut dengan subjek adalah manusia dan/atau badan hukum. Pada konsepnya subjek hukum wajib atau harus memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan hukum sebagaimana yang sudah diatur di Undang-Undang.¹⁷

- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak

Dalam perjanjian harus ditemukan kata setuju oleh pihak-pihak. Persetujuan antara pihak-pihak sifatnya adalah absolut atau tetap, karena dengan adanya persetujuan tersebut perjanjian yang dibuat dapat berlaku dan mengikat para pihak.

¹⁷ Anisa Dian Arini "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Maejure Dalam Suatu Kontrak Bisnis" *Supremasi Hukum*, No. 1 (2019):45

c. Adanya tujuan yang ingin diraih.

Apabila terdapat perjanjian, maka disitu terdapat tujuan yang ingin dicapai dan diraih. Adapun tujuan dari perjanjian itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak atau orang yang melakukan perjanjian. Dan tujuan yang ingin diraih oleh para pihak yang terikat tidak boleh bertubrukan atau bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, serta tidak ada larangan menurut Undang-Undang.¹⁸

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak

Prestasi adalah suatu pelaksanaan dari hal-hal yang telah tercantum pada perjanjian. Menurut pasal 1234 KUHPerdara bentuk dari prestasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu, atau;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Adanya suatu prestasi menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

e. Adanya bentuk perjanjian tertulis atau lisan

Jika ditinjau dari bentuknya, perjanjian adalah susunan kalimat yang memiliki makna berupa janji-janji atau kesanggupan serta kemampuan yang mana hal tersebut dapat berupa ucapan dan/atau ditulis¹⁹. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para

¹⁸ Anisa Dian Arini "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Maejure Dalam Suatu Kontrak Bisnis" *Supremasi Hukum*, No. 1 (2019): 45

¹⁹ Anisa Dian Arini "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Maejure Dalam Suatu Kontrak Bisnis" *Supremasi Hukum*, No. 1 (2019): 44

pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau diucapkan.

f. Adanya syarat-syarat tertentu

Maksud dari syarat-syarat tertentu tersebut adalah para pihak yang terikat dan memiliki hak dan kewajiban yang mana hal tersebut dapat diketahui oleh keduanya melalui isi perjanjian yang telah dibuat. Adapun syarat-syarat dalam isi perjanjian ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban.

3. Keadaan memaksa (*Force Majeure*)

Perjanjian atau perikatan seringkali digunakan pada kegiatan bisnis atau suatu transaksi yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu banyak dari subjek hukum yang melakukan kegiatan bisnis akan membuat perjanjian dan dituangkan pada hitam diatas putih atau sering disebut dengan kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut, jika kewajiban tidak terpenuhi maka debitur dapat dikatakan sebagai lalai dan wanprestasi, akan tetapi apabila debitur tersebut terhalang untuk melakukan kewajibannya dalam keadaan tertentu maka dapat dikatakan sebagai *force majeure*

Keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*. Sedangkan keadaan memaksa dalam bahasa Belanda adalah *overmacht*. *Force*

majeure termasuk dalam bagian hukum kontrak. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kegagalan pelaksanaan kontrak atau tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, dan hal tersebut terjadi karena adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya atau kendalinya seperti terjadinya suatu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Keadaan memaksa tidak hanya diakibatkan dengan kondisi alam melainkan juga dapat diakibatkan oleh kondisi non-alam.

Pasal 1244 KUHPerdara

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaks ameraanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya”

Pasal 1245 KUHPerdara

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

Meskipun dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara tersebut tidak menjelaskan pengertian dari *force majeure* itu sendiri akan tetapi dapat dijadikan sebagai alasan atau pembenar bagi debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dikarenakan adanya suatu kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kendali debitur sehingga tidak diwajibkan atau dibebaskan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

4. Syarat *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasinya terhadap suatu kewajiban.²⁰ Maka dalil adanya keadaan memaksa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terhalang atau tercegahnya pemenuhan atas sebuah prestasi;
- b. Debitur terhalang dan tercegah untuk memenuhi sebuah prestasi karena terdapat peristiwa yang berada di luar perkiraan;
- c. Terhalang atau tercegahnya pemenuhan sebuah prestasi atas suatu peristiwa bukan merupakan resiko dari debitur.²¹

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa adalah:

- a. Peristiwa yang dikarenakan adanya bencana alam atau non-alam.
- b. Peristiwa yang sebelumnya tidak bisa diprediksi.
- c. Peristiwa yang membuktikan atau menandakan ketidak mampuan untuk memenuhi kewajibannya atas suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun untuk waktu tertentu saja.²²

Terjadinya dalil *force majeure* atau keadaan memaksa dalam suatu perjanjian maka akan terdapat suatu akibat hukum atau konsekuensi bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Konsekuensi tersebut dapat berupa:

²⁰ Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, *Jurnal Hukum Unpar*, No. 1, (2015) 4.

²¹ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asa Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2010), 272.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; Intermasa, 1987), 56.

- a. Debitur tidak dapat dituntut untuk memenuhi sebuah prestasi oleh kreditor;
 - b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
 - c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
 - d. Risiko tidak beralih kepada debitur;
 - e. Debitur tidak dapat dituntut dengan pembatalan dalam perjanjian timbal balik oleh kreditor;
 - f. Perikatan dianggap gugur²³
5. Teori-teori *force majeure*

Force majeure atau keadaan memaksa memiliki 2 ajaran atau teori yang tercantum pada buku yang ditulis oleh I Ketutu Oka Setiawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Ketidakmungkinan (*On Mogelijkheid*), pada teori ini suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada. Teori ketidakmungkinan ini dibedakan lagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - 1. Ketidak mungkinan absolut atau objektif, yaitu tidak adanya kesempatan atau kemungkinan sama sekali bagi debitur untuk memenuhi prestasinya karena adanya suatu keadaan atau situasi tertentu yang diluar kendalinya.
 - 2. Ketidak mungkinana relative atau subjektif, yaitu ketidak mungkinan bagi dbeitur untuk memenuhi prestasinya akan tetapi terdapatpula

²³ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asa Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Group, Jakara, 2010), 272.

kemungkinan bagi debitur untuk memnuhi prestainya, meskipun tidak sempurna.

- b. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesingheid van schuld*), yaitu teori yang memiliki arti dengan adanya keadaan memaksa dapat menghapuskan suatu kesalahan debitur atau meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Sedangkan menurut Subekti dalam keadaan memaksa atau *force majeure* terdapat dua sifat yang mana itu berakibat pada pelaksanaan prestasi:

- a. Keadaan memaksa yang bersifat absolut

Suatu peristiwa atau keadaan yang mengahibatkan pemenuhan atas suatu prestasi yang tidak mungkin untuk dipenuhi atau dilaksanakan oleh siapapun juga atau setiap orang. Keadaan memaksa yang bersifat absolut ini biasanya terjadi karena adanya suatu bencana alam, atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan tersebut tidak seorangpun yang bisa memenuhi prestasinya.

Dalam “pasal 1444 KUHPerdara”, dijelaskan bahwa, apabila barang tertentu yang dijadikan sebagai bahan persetujuan hancur, musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian sampai sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal

²⁴ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 24

barang itu hancur, musnah atau hilang di luar salahnya siberutang & sebelumnya dia lalai menyerahkannya.²⁵

b. Keadaan memaksa yang bersifat *relative*

Keadaan memaksa yang bersifat *relative* adalah ketika suatu keadaan memaksa itu memang ada, akan tetapi terdapat kemungkinan untuk terlaksananya suatu prestasi. Terlaksananya suatu prestasi tersebut memerlukan suatu kerja keras atau kesukaran, sehingga debitur tidak dapat dituntut oleh kreditur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi apabila berada dalam kondisi atau keadaan yang memaksa.²⁶

6. Keadaan Sullit (*Hardship*)

Hardship merupakan peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian, sehingga pengertian dari *Hardship* itu sendiri adalah salah satu metode kontraktual yang mengatur tentang adanya perubahan keadaan secara mendasar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak.²⁷ Terkait dengan adanya prinsip *hardship*, hukum positif Indonesia hingga saat ini belum mengakui dan belum mengatur mengenai prinsip tersebut, sehingga dalam praktiknya biasanya klausula yang dimasukkan ke dalam suatu perjanjian serta dalam memecahkan permasalahan terkait dengan *hardship* maka mengutamakan

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikata* (PT Citra Aditya Bakti, 2001), 27.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikata* (PT Citra Aditya Bakti, 2001), 27.

²⁷ Tufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie. M, "Paradigma Prinsip Harship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, no. 1 (2021): 4

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam prinsip keadaan memaksa / *force majeure* baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁸

Akibat hukum dari adanya suatu *hardship* adalah pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk meminta negosiasi ulang atas suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sesegera mungkin, yang mana negosiasi ulang tersebut dilakukan guna untuk menyesuaikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan keadaan yang ada atau yang sedang terjadi. Sedangkan akibat hukum dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya keadaan memaksa atau *force majeure* adalah kontrak dianggap telah berakhir sehingga dalam beberapa hal prinsip *force majeure* dianggap merugikan salah satu pihak²⁹ dan dalam *force majeure* tidak memiliki ketentuan yang mengatur tentang negosiasi ulang/renegosiasi. Sehingga diperlukan sebuah prinsip yaitu *hardship* atau keadaan sulit, yang mana prinsip tersebut terdapat pada hukum kontrak internasional sebagai pengembangan dari asas *rebus sic stantibus*. Dengan adanya prinsip tersebut maka dapat memberikan jalan keluar dengan cara yang lebih baik dan meminimalisir adanya kerugian kepada salah satu pihak dalam penyelesaian kegagalan pemenuhan kewajiban suatu kontrak.

Penyelenggaraan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah berjalan dengan efektif, seperti yang disyaratkan:³⁰

²⁸ Tufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie. M, "Paradigma Prinsip Harship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, no.1 (2021): 11

²⁹ Agus Yudha Hernoko, "Force Majeur Clause atau Hardship Clause, Problematikan Dalam Perancangan Kontrak Bisnis", *Perspektif*, no.3 (2006), 206.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, "Force Majeur Clause atau Hardship Clause, Problematikan Dalam Perancangan Kontrak Bisnis", *Perspektif*, no.3 (2006): 218

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh.
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan
- d. Memiliki kekuatan yang relative seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

Negosiasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa kontrak bahkan secara eksplisit telah diakui dalam UPICC maupun RUU Kontrak (ELIPS). Sedangkan dalam perspektif Indonesia, meskipun BW tidak mengatur substansi *hardship*, namun RUU tentang Kontrak (ELIPS) telah mengadopsi substansi *Hardship* dari UPICC dengan menggunakan istilah “beban”, hal tersebut tercantum pada pasal 6.2.2 tentang Definisi dari Beban.

Pasal 6.2.2 Tentang Definisi dari Beban.

Terdapat beban dimana timbulnya peristiwa-peristiwa yang merubah secara mendasar keseimbangan kontrak baik karena biaya pelaksanaan suatu pihak telah meningkat atau karena nilai pelaksanaan yang akan diterima suatu pihak telah berkurang, dan

- a. Dalam hal peristiwa-peristiwa yang muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah pengadaan kontrak tersebut
- b. Peristiwa-peristiwa yang tidak dapat secara layak dipertimbangkan oleh pihak yang dirugikan tersebut pada saat pengadaan kontrak

- c. Peristiwa-peristiwa berada diluar kekuasaan dari pihak yang dirugikan, dan
- d. Resiko dari peristiwa yang tidak diasumsikan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

C. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan salah satu bentuk dari *maslahah* yang berasal dari bahasa arab dengan *lafadz* مصلحة yang berasal dari kata *salaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” yang memiliki lawan kata “buruk” atau “rusak”. *صلاح (salaha)* adalah masdar dengan arti kata صلاح, artinya “manfaat”, “terlepas dari padanya kerusakan”. Secara harafiah memiliki arti “segala sesuatu atau perbuatan yang dapat menciptakan kemanfaatan bagi manusia, serta menolak sesuatu yang memiliki dampak kerusakan dan menciptakan kemudharatan bagi manusia.”

Dalam mengartikan *maslahah* para ulama memiliki beberapa pendapat yang memiliki inti dan hakikat yang sama, dinataranya adalah:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjaukan mudharat (kerusakan), akan tetapi *maslahah* sendiri memiliki hakikat yaitu memelihara tujuan syara’.³¹

³¹ Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul*, Juz 1, Beirut, Libsnon: Muassasah al-Risalah. 1997

- b. Al-khawarizmi memberikan definisi hapir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Dikarenakan tujuan dari adanya masalah mursalah adalah menolak kerusakan dan menarik kemanfaatan.³²
- c. Abdul-Wahhab Khallaf mendefinisikan *masalahah* adalah masalah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut.³³
- d. Abu Zahra dalam kitabnya usul fiqih menyebutkan bahwa masalahah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.
- e. Al-Syatibi mendefinisikan *masalahah* adalah suatu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dan kahirat. *Maslahah* juga sebagai illat (sebab) hukum atau alasan pensyariatan hukum islam.

Dari sejumlah uraian mengenai pengertian dan definisi dari *masalahah* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *masalahah* ialah sesuatu yang dianggap baik oleh logika sebab dapat melahirkan, menciptakan atau mendatangkan kebaikan dan menjauhkan atau menghindari kerusakan bagi manusia, yang mana pengertian tersebut memiliki sasaran yang sama dengan adanya tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum.³⁴

³² Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, 312.

³³ Saifudin Zuhri, *USUL FIQIH*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011) hal 81.

³⁴ Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 347

Sedangkan *Al-Mursalah* (المرسلة) yang memiliki kata dasar رسل, dengan penambahan “Alif” di awal, sehingga menjadi ارسل. Secara bahasa memiliki arti terlepas dan bebas. Jika arti tersebut dihungkan dengan masalah maka memiliki arti “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh”³⁵

Menurut Abdullah bin Abdul Husein dalam kitab *Asbabul Ikhtilafi al-Fuqaha* merumuskan *masalah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara’ dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.³⁶

Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* sebagai apa-apa kemanfaatan atau kebaikan yang tidak ada bukti baginya dari *syara’* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.³⁷

Dari sejumlah pengertian dan definisi diatas yang mempunyai pemahaman serta pengertian yang hampir sama, maka bisa disimpulkan bahwa substansi *masalah mursalah* adalah suatu hal yang baik menurut akal manusia yang sejalan dengan tujuan syara’ akan tetapi tidak ada petunjuk syara’ atau nash yang secara khusus menolaknya dan/atau mengakuinya.

Tujuan syara’ merupakan suatu tujuan hukum islam yang mana secara syariat bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan (*Maslahah*) umat

³⁵ Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 354.

³⁶ Saifudin Zuhri, *USUL FIQIH*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011) 82.

³⁷ Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul*, Juz 1, Beirut, Libsnon: Muassasah al-Risalah. 1997

manusia baik didunia maupaun di akhirat. Adapun tujuan *Maslahah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat islam.³⁸

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا

معاً

Artinya: “*sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat*”

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Asy-Syatibi kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu:³⁹

a. *Maslahah Dharuriyah*

Dharuriyah juga disebut dengan kebutuhan tingkat primer. *Maslahah Dharuriyah* merupakan kemaslahatan tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya, dan jika seseorang tidak memenuhi kebutuhan atau *masalahah dharuriyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat.⁴⁰ Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjauhi larangang-Nya dan menjalankan perintah-Nya, hal tersebut merupakan tindakan baik atau *masalahah* yang termasuk kedalam kategori kebutuhan primer atau *dharuriyah*. *Maslahah dharuriyah* ini adalah hal baik yang menjadi dasar dan wajib ada atas kehidupan manusia yang

³⁸ Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57

³⁹ Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57

⁴⁰ Nabila Zatadini, Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, No.2 (2018): 116.

berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Dari ke lima macam perkara atau hal yang harus di penuhi tersebut dianal dengan *Al-Maqasid Al-Khamsah* atau *Ad-Dharuriyyah Al- Khamsah* yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Dalam rangka untuk memelihara agama maka dianjurkan kepada para manusia untuk selalu membersihkan jiwanya dengan tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: ‘Hai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa,’⁴¹

Untuk menjaga agama, Allah melarang umat manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2); 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 4

Artinya: “Barang siapa yang murtad di antaramu dari agamanya, kemudian ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat.”⁴²

Dalam konteks memelihara agama, Allah melarang hamba-Nya untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Dan hal tersebut di tujukan untuk kemanfaatan dan/atau kebaikan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Memelihara Jiwa

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan oleh Allah bagi manusia maka, dalam memelihara jiwa umat manusia juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat memenuhi kebutuhan biologis manusia seperti sandang, pangan, papan. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memelihara jiwa maka hal tersebut merupakan perbuatan baik.

Bentuk dari memelihara jiwa, agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar atau membunuh tanpa hak, sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.”⁴³

⁴² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 34

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 148

Pada suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan merusak jiwa manusia (membunuh) tanpa adanya suatu alasan dan sebab yang benar atau tanpa hak maka terdapat ancaman terhadap seseorang yang telah merusak jiwa dan membunuh tersebut, Allah menetapkan Hukum *qishash* sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 178 yang berbunyi sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Allah telah menetapkan atsmu hukuman qishash karena pembunuhan.”⁴⁴

3. Memelihara Akal

Demi memelihara akal yang telah diberikan oleh Allah, maka manusia dilarang untuk berbuat sesuatu yang dapat berakibat pada hilangnya merusak akal manusia. Segala perbuatan yang mengakibatkan hilang dan rusaknya akal merupakan perbuatan buruk. Seperti dalam syariat islam, manusia diharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan yang dapat merusak dan menghilangkan akal.

Adapun perbuatan yang dapat memelihara akal manusia adalah dengan cara menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 27

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim”⁴⁵

4. Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka Allah melarang untk berzina karena hal tersebut merupakan perbuatan keji yang dapat berakibat pada peniadaan keturunan serta dapat merusak tatanan sosial, menghilangkan nasab keturunan dan dapat mendatangkan bencana.⁴⁶

Dalam suart al-Isra’ (17): 32: Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “janganlah kamu dekati zina, karena is adalah perbuatn keji”⁴⁷

Dalam agama islam Allah telah memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan karena perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.

5. Memlihara Harta Benda

Demi untuk memelihara agar selalu mendapat berkah maka setiap manusia dianjurkan untuk berupaya mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan baik serta selalu bersedekah dan berbagi ke sesama manusa. Dalam Al-Quran suart al-Jumu’ah (62): 10 manusia diperintahakn untuk mencari rezeki

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

⁴⁵ Syaikh Az-Zarnuji, *Ta’lim Muta’allim*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), 4.

⁴⁶ Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2* (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 226.

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 285

Artinya: “bila telah kamu tunaikan shaat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah”⁴⁸

b. *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah hajjiyah merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah hajjiyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.⁴⁹ Meskipun dalam *maslahah* ini tidak menyebabkan kerusakan, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.⁵⁰

Untuk perbuatan yang termasuk kedalam *Maslahah Hajjiyah* adalah mengqasar dan menjama' sholat ketika sedang dalam perjalanan, tayammum apabila tidak ada air. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan keriganan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia. Seperti dijelaskan dalam suat al-Maidah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu”⁵¹

Dalam sebuah hadist Buhkari No. 5661

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 554

⁴⁹ Nabila Zatadini, Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, No.2, (2018), 116.

⁵⁰ Amir Syarituddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), 227.

⁵¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 108

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا حُجِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ

فَطُ إِلاَّ أَحَدًا أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أْبَعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya: “Diriwayatkan adari Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah apabila dihadapkan kepada dua perkara beliau pasti memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama ia buakn suatu dosa, apabila ternyata ia suatu dosa maka berlaulah yang paling menjauhinya.”⁵²

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah adalah suatu kemanfaat yang memiliki sifat memperindah suatu kehidupan manusia. Apabila keindahan dalam *Maslahah Tahsiniyyah* maka kehidupan umat manusia tidaklah rusak dan/atau tidak akan menciptakan kesulitan bagi manusia. Status kebutuhan kehidupan dalam *maslahah* ini terdapat pada kebutuhan tersier. Dan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk melengkapi atau memperindah kehidupannya menimbulkan hukum *sunnah* dan perbuatan yang mengabaikan keindahan dalam kehidupannya maka akan menimbulkan hukum *makruh*.⁵³

2. *Force Majeure* dalam *Maslahah Mursalah*

Foce majeure adalah bagian dari suatu perikatan. *Force majeure* merupakan peristiwa atau situasi yang berada di luar kendali manusia sehingga mengakibatkan tidak terlaksanakannya suatu perbuatan sebagaimana mestinya.

⁵² Hadist.Net, “Hadist Shahih Bukhari No. 5661”, diakses 13 Agustus 2021, <https://hadits.net/hadits/bukhari/5661/>

⁵³ Amir Syarituddin, “*Usul Fiqih 2*”, Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 228

Dalam Islam keadaan tersebut yaitu keadaan memaksa atau *force majeure* disebut dengan keadaan *dharurat*.

Dharurat adalah sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang tidak bisa dihindari dan/atau sesuatu yang memaksa, dan apabila sesuatu yang *dharurat* tersebut akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan dan apabila terjadi maka akan membuat kerusakan. Maka ketika dalam keadaan *dharurat* maka sesuatu yang dilarang boleh dilakukan.

Apabila seseorang atau umat manusia berada dalam keadaan darurat yang maka yang dijadikan prioritas adalah kehidupan manusia itu sendiri seperti yang disyariat dalam tujuan hukum Islam yang termasuk kedalam *Ad-Dharuriyyah Al-Khamsah*. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya *masalah mursalah*, yang mana masalah *mursalah* merupakan suatu kemanfaatan atau kebaikan bagi manusia akan tetapi tidak ada nash atau dalil-dalil *syara'* khusus yang mengharamkannya dan/atau mebenarkannya.

Dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 173 juga disebutkan bahwa suatu yang haram dapat dihalalkan apabila dalam keadaan terpaksa, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan) sedang dia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁴

Pada Nash diatas memiliki arti bahwa makan atau minuman yang haram boleh dimakan atau diminum apabila terjepak pada suatu keadaan yang memang benar-benar terpaksa. Artinya keadaan terpaksa adalah illat atau sebab yang membolehkan memakan makan yang haram demi untuk kemafaatan atau kemaslahatan manusia.

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004), 26

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh seseorang pada saat melakukan sebuah penelitian (peneliti) untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian lain mengenai metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁵⁵

Pada kegiatan penelitian terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Beberapa tujuan yang ingin dicapai tersebut memiliki sifat yang dapat mendukung suatu penelitian dapat diselenggarakan dengan baik. Adapun sifat-sifat yang digunakan adalah sifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Pada sifat yang *pertama* yaitu sifat penemuan berarti suatu penelitian dilakukan guna untuk melakukan riset atau menghasilkan penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah diteliti dan diketahui. Pada sifat yang *kedua* yaitu sifat pembuktian yang memiliki arti bahwa sebuah penelitian yang dilakukan adalah sebagai bukti keraguan atau kebimbangan atas suatu hal dan atas hasil penelitian tersebut maka dapat menghilangkan rasa keraguan atau kebimbangan. Dan sifat yang terakhir atau *ketiga* yaitu sifat pengembangan yang bermakna bahwa setiap penelitian yang dilakukan dapat mengembangkan dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

⁵⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian anatar lain, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk melengkapi dan menyempurnakan suatu penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau lebih sering disebut dengan penelitian empiris. Penelitian empiris atau *Field Research* merupakan penelitian dimana peneliti terjun secara langsung ke lapangan dan dengan menggunakan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.⁵⁶ Penelitian jenis ini memiliki kriteria yang dapat dikumpulkan oleh peneliti yaitu valid. Valid merupakan suatu data yang dikumpulkan oleh peneliti yang menunjukkan data yang benar dan real.

Penulis melakukan penelitian secara langsung ditempat yang menjadi obyek penelitian. Penulis melakukan penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti yaitu di Passion Wedding Organizer Malang Tujuan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan adalah agar mendapat data dan informasi secara tepat dan pasti dari obyek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut

⁵⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁵⁷

Sehingga dapat pendekatan kualitatif ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁸ Pendekatan tersebut sesuai dengan jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan untuk mengidentifikasi suatu sistem kehidupan nyata dengan suatu teori hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian dengan jenis penelitian empiris, karena penelitian tersebut terjadi secara nyata atau real. Lokasi penelitian juga merupakan lokasi atau tempat dimana sebuah penelitian atau riset dikerjakan dan berlangsung.

Dan lokasi penelitian yang di pilih penulis adalah *Passion Wedding Organizer* Malang dan lokasi objek penelitian beralamatkan di Jl. Candi Mendut Sel. II No.7, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang jenisnya kualitatif karena dinyatakan dengan sebuah kejadian yang nyata dan real di lapangan. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sumber

⁵⁷ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 7

⁵⁸ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, Cat Ke III, 2015), 51.

data pertam (primer), sumber data keuda (sekunder), sumber data ketiga (tersier).

a. Data primer

Data primer ialah data pertama dimana data tersebut diambil dengan cara mengutip serta diambil secara langsung, kerana dalam penelitian ini memiliki jenis penelitain kualitatif maka data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dan diambil dari tempat dimana penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data pertam atau primer yang didapatkan melalui wawancara berupa hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian yaitu Pssion Wedding Organizer Malang.

b. Data sekunder

Jenis data yang diperoleh dari sumber kedua disebut dengan data sekunder⁵⁹ dan juga sebagai data pendukung untuk memperkuat data primer. Data sekunder merupakan data yang diambil bukan secara langsung melainkan dengan cara membaca dan memahami literature-literatur yang ada, seperti bukum jurnal, artikel-artikel, skripsi, atau yang telah diterbitkan baik online maupun offline.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari luteratur-literatur yang berhubungan dengan Perjanjian, *Force Majuere*, *Maslahah Mursalah* dan lain sebagainya.

⁵⁹ Sumadi Suryabrota, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2011), 28

c. Data tersier

.Data tersier adalah data pendukung dari dua data sebelumnya yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang akan penulis gunakan adalah sebuah informasi yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan data lain yang mendukung data primer dan data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data.⁶⁰ Apabila sebuah penelitian dilakukan tanpa adanya kegiatan pengumpulan suatu data yang dapat mendukung sebuah penelitian, maka tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai penelitian yang sempurna dan tentu tidak akan menjadi sebuah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris terdapat beberapa macam, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁶¹

⁶⁰ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 224

⁶¹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 231

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah data yang sudah berbentuk nyata yaitu dokumen yang berbentuk gambar atau tulisan, seperti hasil dari wawancara, bukti foto observasi dan wawancara.

Dengan ke-dua teknik pengumpulan data diatas dirasa perlu data pendukung lainnya. Data pendukung lainnya dapat berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami literatur-literatur baik berupa *online* atau *offline* yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

F. Metode Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data merupakan teknik yang dapat membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Teknik pengelolaan data berupa analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan pendukung lainnya.⁶²

Dalam penelitian kualitatif proses pengelolaan data berupa analisis maka cara yang digunakan adalah menjabarkan data kedalam struktur kalimat yang lebih teratur, runtut serta logis sehingga dapat menjadi sebuah hasil analisis yang menjawab permasalahan yang ada.

⁶² Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menyempurnakan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis, maka pada bagian “Hasil Penelitian dan Pembahasan” penulis menyuguhkan data yang didapat dari lokasi atau tempat dilakukannya sebuah penelitian pada waktu yang telah ditentukan yang mana membahas tentang perjanjian kerjasama akibat covid-19 antara *Passion Wedding Organizer* dengan *Customers*. Data ini didapat dari beberapa arsip yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama serta penyajian dari hasil wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis yang mana analisis tersebut dimaksudkan untuk menentukan kebenaran sesuai dengan aturan hukum positif dan hukum islam yang berlaku.

A. Gambaran Umum

1. Profil *Passion Wedding Organizer*

Passion Wedding Organizer berdiri sejak tahun 2008 dengan melakukan *rebranding* pada akhir tahun 2019. Dibawah naungan Mata Air Creative Group yang sudah berbadan hukum dan sudah belasan tahun berpengalaman di bidang *event organizer* skala nasional. *Passion Wedding Organizer* bertempat di jl. Candi Mendut Sel. II No. 7, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur.

Tujuan dibentuknya *Passion wedding organizer* merupakan suatu usaha yang menawarkan jasa untuk membantu mewujudkan pernikahan yang diimpikan oleh setiap orang, *passion wedding organizer* juga berperan sebagai konsultan

dalam perencanaan pernikahan atau acara lainnya. Dengan adanya *customers* yang memiliki beragam keinginan dan kemampuan biaya yang dimiliki maka, pihak *passion wedding organizer* akan memberikan yang terbaik sesuai dengan budget serta keinginan *customers*. Sehingga *passion wedding organizer* dapat juga memiliki peran sebagai konsultan pernikahan. *Passion wedding organizer* bukan hanya dapat melayani acara pernikahan saja, akan tetapi *passion wedding organizer* juga dapat melayani berbagai perayaan seperti, lamaran, siraman, atau serangkaian acara lainnya, yang mana semua acara tersebut dapat disiapkan oleh pihak *passion wedding organizer* dengan sebaik mungkin.

Adapun struktur usaha pada *passion wedding organizer* terdapat 2 owner dan sekaligus menjabat sebagai team leader and marketing dan 5 staff diantaranya sebagai floor officer, state manager, bride assistant, dekorasi, coordinator back state dan souvenir. Bagi costumers yang akan menggunakan jasa *passion wedding organizer* untuk mewujudkan pernikahan impiannya maka dapat menghubungi pihak *passion wedding organizer* yang tertera di bio instagram @passion.wo (*passion wedding organizer*). Paket yang ditawarkan di *passion wedding organizer* juga sangat beragam. Bukan hanya pernikahan melainkan lamaran juga tersedia di *passion wedding organizer*

Pengguna jasa *passion wedding organizer* akan diberikan suatu perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat paket yang akan di pilih, waktu, tempat serta hak dan kewajiban antara dua keduanya serta terdapat kalusul pembatalan didalamnya. Pembatalan menurut *Passion wedding organizer* adalah adanya

suatu *force majeure* seperti bencana alam dan *costumers* memutuskan untuk *cancel* acara.

B. Praktik *Force majeure* di *Passion Wedding Organizer*

Perjanjian dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, untuk mengamankan transaksi bisnis, dan untuk mengatur pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.⁶³ *Passion wedding organizer* juga menggunakan perjanjian tertulis untuk melindungi kepastian hukum antara kedua belah pihak. Perjanjian tertulis tersebut juga dianggap sebagai undang-undang yang mengikat satu sama lain.

Dalam perjanjian atau kontrak yang dimiliki *passion wedding organizer* memuat pasal yang menjelaskan tentang keadaan atau situasi yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa serta apa saja hal-hal yang dapat dikatakan sebagai *force majeure*. *Force majeure* pada *passion wedding organizer* termuat pada pasal 7 tentang *force majeure*. Yang berbunyi:

Pasal 7

Force Majeure

1. *Force majeure* adalah suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga dapat menghalangi atau membatalkan pelaksanaan acara.
2. Keadaan yang menghalangi pelaksanaan acara terjadi karena adanya bencana alam atau non-alam.
 - a. Bencana alam yaitu banjir, longsor, gempa, tsunami, dan lain-lain.
 - b. Bencana non-alam adalah keadaan yang berasal dari pihak kedua yaitu: adanya kematian atau kecelakaan yang dialami

⁶³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta;Intermasa, 2005), 1

oleh calon mempelai, atau anggota keluarga, dan Putusnya hubungan calon mempelai.

3. Apabila hal diatas terjadi, makan dilakukan musyawarah bersama PIHK KEDUA untuk mencari jalan keluar.⁶⁴

Pada *passion wedding organizer*, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya bencana alam atau bencana non-alam yang mana hal tersebut berada diluar kendali sehingga suatu kegiatan terpaksa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. *Force majeure* pada *passion wedding organizer* terbagi menjadi dua bagia yaitu *force majeure* yang terjadi karena bencana alam dan bencana alam yang datangnya dari pihak kedua atau *customers*.

Force majeure menurut *passion wedding organizer* yang disebabkan oleh bencana alam adalah terhalang atau tidak dapat terlasananya suatu acara yang diakibatkan oleh longsor, gempa, tsunami, sehingga suatu acara terhalang untuk dilaksanakan dan/atau tidak dapat terlaksana. Sehingga pihak *passion wedding organizer* akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau musyawarah.

Selanjutnya terhalagnya atau batalnya suatu pernikahan dan/atau pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pihak *customers* manurut *passion wedding organizer* termasuk kedalam kategori *force majeure*. Keadaan yang menyebabkan terhalangnya atau batalnya acara berasal pihak kedua atau *custemors*, hal tersbut dapat berupa terjadinya kecelakaan, kematian, putusnya hubungan ikatan antar kedua mempelai, dan lain sebagainya.

⁶⁴ Pasal 7, Surat Perjanjian Passion Wedding Planner and Organizer.

Hal tersebut dikatakan sebagai *force majeure* karena keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sehingga pekerjaan dan segala perjanjian yang dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan pihak-pihak terkait juga dapat berpengaruh. Jika terjadi pembatalan perjanjian anatar pihak pertama dengan pihak kedua, maka pihak *passion wedding organizer* tidak akan mengembalikan uang atau uang muka (*down payment*) tahap 1 yang telah diserahkan kepada pihak *passion wedding organizer*. Akan tetapi apabila terjadi pembatalan pernikahan dan *customers* telah melakukan pembayaran pada uang muka (*down payment*) tahap 2, maka pihak *passion wedding organizer* dapat mengembalikan uang tersebut hanya saja jumlah pengembalian dana dapat didiskusikan anatar kedua belah pihak. Dengan tidak adanya pengembalian uang muka (*down payment*) tahap 1 tersebut karena pihak *passion wedding organizer* juga telah melakukan pembayaran tahap awal atas *venue* kepada pemilik gedung. Akan tetapi, jika pihak *passion wedding organizer* telah merundingkan dan melakukan musyawarah dan pemilik gedung bersedia mengembalikan uang meskipun hanya beberapa persen maka pihak *passion wedding organizer* juga akan melakukan pengembalian uang kepada *customers*. Akan tetapi pihak *passion wedding organizer* juga akan bermusyawarah dengan semua pihak yang bersangkutan, seperti pihak *venue*, *catring*, *souvenir* dll. Apabila terdapat pengembalian beberapa persen maka, *pihak passion wedding organizer* juga akan mengembalikan hak *customers* berupa pengembalian dana. Begitun sebaliknya maka *customers* tidak berhak untuk menerima pengembalian dalam bentuk dana atau yang lainnya.

Apabila terjadi pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pihak *customers* dan semua pembayaran telah lunas, maka pihak *passion wedding organizer* tidak mengembalikan uang tersebut. Hal tersebut dilakukan karena semua kebutuhan dan keperluan dari *customers* telah selesai atau terpenuhi dan hanya akan menunggu tanggal acara pernikahannya saja. Pihak *passion wedding organizer* secara profesional akan melakukan musyawarah dan apabila terdapat pengembalian dana, maka hal tersebut merupakan itikad baik dari pihak *passion wedding organizer*.

1. Dampak pandemi covid-19 terhadap *passion wedding organizer*

Menurut *passion wedding organizer*, dengan adanya virus covid-19 termasuk kedalam wabah penyakit yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia dan berlangsung cukup lama, sehingga keadaan tersebut disebut dengan *pandemic*. Keadaan tersebut digolongkan dalam kategori bencana non-alam karena telah terdapat surat keputusan yang dikeluarkan oleh “Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.

Dampak adanya *pandemic* covid-19 terhadap *passion wedding* adalah keadaan yang mana dapat menghambat, membatasi serta menghalangi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh *passion wedding organizer*. Serta dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh wali kota malang “nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019*”, yang mengakibatkan pelaksanaan acara pesta pernikahan yang terhalang untuk dilaksanakan atau dilakukan.

Terdapat sekitar 20 *customers* yang telah menandatangani perjanjian dengan *passion wedding organizer*, yang mana perjanjian tersebut telah dibuat serta disetujui pada tahun 2019 dan acara pesta pernikahan akan dilaksanakan pada tahun 2020. *Customers* yang telah melakukan perjanjian dengan *passion wedding organizer* tersebut berasal dari beberapa daerah, salah satunya adalah *customers* yang berasal dari Bangil, Pasuruan. *Customer* tersebut akan melakukan acara pesta pernikahan pada juni 2020 di kota Malang. Akan tetapi dengan adanya pandemi ini acara pesta pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disetujui sebelumnya. Dengan adanya tidak dapat terlaksananya suatu pesta pernikahan sesuai dengan kesepakatan awal maka *passion wedding organizer* melakukan perundingan atau musyawarah.

Terdapat sekita 20 *customers*⁶⁵ yang acara pesta pernikahannya terhalang untuk dilakukan sehingga perlu dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan *customers*. Adapun musyawarah tersebut dilakukan kepada seluruh *customers* yang telah melakukan kesepakatan atas perjanjian awal, yang mana musyawarah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bertemu secara langsung dengan *customer* di suatu tempat atau melalui *video call* atau *zoom meeting* dengan para *customers*. Dengan adanya musyawarah yang telah dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan seluruh *customers* (20 *customers*) melahirkan hasil berupa membuat dan melakukan perjanjian baru. Perjanjian baru tersebut memuat perubahan atas tanggal acara atau mengundur

⁶⁵ Gita Andrena, wawancara, (Malang, 21 Maret 2021)

acara pesta pernikahan hingga keadaan lebih baik, mengurangi kapasitas para pihak yang akan terlibat atau hadir dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Akan tetapi bukan berarti ketika keadaan sudah mulai membaik pihak *passion wedding organizer* tidak menyediakan upaya lain untuk melindungi setiap orang yang terlibat, seperti tersedianya tempat cuci tangan dan handsanitizer, wajib menggunakan masker, serta menjaga jarak satu sama lain.

Pihak *passion wedding organizer* juga menjamin bahwa pelaksanaan acara pesta pernikahan sesuai dengan apa yang menjadi hasil musyawarah tersebut sudah mendapat izin dari setiap aparat yang berwenang, seperti surat izin pada satuan tugas covid-19 (satgas covid-19), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sehingga dapat terlaksanakan dengan baik.

Musyawarah dilakukan guna untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, seperti pada pembiayaan atau pembayaran yang telah dilakukan oleh para *customers* dan *passion wedding organizer*. Terdapat beberapa pertimbangan oleh *passion wedding organizer* kepada *customers*. Seperti pada acara pesta pernikahan akan tetap dapat dilakukan dengan baik, meriah, dan sesuai dengan keinginan *customers*, akan tetapi yang mana hal tersebut tidak melupakan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum pada Peraturan Wali Kota Malang.

Seiring berjalannya waktu, pernikahan dapat dilaksanakan dan dilakukan di suatu gedung dengan memperhatikan protocol kesehatan karena Indonesia berada di tahap *new normal*, yaitu melakukan segala kegiatan namun akan tetap

memperhatiakn protokol kesehatan yang ketat. Seiring dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota malang “nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penyelenggaraan acara resepsi pernikahan dan khitanan.”

C. Tinjauan KUHPerdata terhadap praktik *Force Majeure* pada *Passion Wedding Organizer*

Perjanjian lahir karena adanya persetujuan antara para pihak yang melakukannya yang mana atas perjanjian tersebut lahirlah suatu hak dan kewajiban bagi mereka atau disebut dengan prestasi. Adanya perjanjian juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu perjanjian adalah tidak terpenuhinya prestasi, yang mana prestasi tersebut tertuang dalam perjanjian.

Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat disebabkan oleh dua hal yaitu salah satu pihak lalai dalam melaksanakna hak dan kewajibannya (wanprestasi) atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena terdapat keadaan yang menghalanginya (*force majeure*). Menurut Subekti, kedua penyebab tersebut memiliki arti berbeda. Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan salah satu pihak berupa, tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat, melaksanakna apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.⁶⁶

⁶⁶ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum*, no. 4 (2018): 6

Sedangkan *force majeure* menurut Subekti adalah peristiwa atau situasi yang terjadi akibat suatu keadaan alam atau non-alam dan tidak dapat diprediksi akan terjadi sebelumnya serta dapat mengakibatkan ketidak mampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.⁶⁷

Pengertian *force majeure* dalam KUHPdata memang tidak disebutkan secara detail akan tetapi terdapat pengertian *force majeure* secara tersirat yang tercantum pada pasal 1244 dan pasal 1245 tentang ganti rugi atas adanya keadaan memaksa. Adapaun pengertian *force majeure* yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat memberi penjelasan tentang *Force majeure*, yaitu suatu bagian dari adanya perjanjian, yang mana *force majeure* dapat terjadi karena adanya suatu keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan disebabkan oleh bencana alam atau non-alam yang tidak dapat dihindari sehingga berdampak pada tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, yaitu:

1. Peristiwa yang dikarenakan adanya bencana alam atau non-alam.
2. Peristiwa yang sebelumnya tidak bisa diprediksi.
3. Peristiwa yang membuktikan atau menandakan ketidak mampuan untuk memenuhi kewajibannya atas suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun untuk waktu tertentu saja

Apabila terdapat suatu keadaan yang dapat berpengaruh pada pemenuhan prestasi dan telah memenuhi unsur atau syarat tersebut, maka keadaan tersebut

⁶⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; Intermasa, 1987), 56.

dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Akan tetapi suatu perjanjian yang diakibatkan oleh *force majeure* tidak serta merta batal begitu saja. Melainkan ditinjau terlebih dahulu apakah keadaan tersebut mengakibatkan suatu prestasi tidak sama sekali dapat dilaksanakan atau keadaan tersebut dapat memungkinkan untuk terlaksananya suatu prestasi akan tetapi membutuhkan pengorbanan baik waktu, biaya dll.

Teori diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Subekti⁶⁸ yaitu:

1. *Force Majeure Absolut* ; suatu prestasi tidak sama sekali dapat dilaksanakan
2. *Force Majeure Relatif*. ; Suatu prestasi mungkin dapat terlaksana akan tetapi membutuhkan pengorbanan.

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure relatif* apabila suatu prestasi dapat dilaksanakan suatu saat nanti dan membutuhkan beberapa pengorbanan. Akan tetapi telah kita tahu bahwa akibat hukum dari *force majeure* itu sendiri adalah sebuah kontrak dianggap berakhir atau tidak pernah ada, sehingga diperlukan suatu prinsip lain yaitu *hardship* atau keadaan sulit yang dapat memberikan kepastian pemenuhan suatu prestasi yang ada, ketika dimasa yang akan datang terdapat suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Adapun akibat hukum dari adanya suatu *hardship* adalah pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk meminta negosiasi ulang atas suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sesegera mungkin. Sehingga negosiasi merupakan

⁶⁸ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikata* (PT Citra Aditya Bakti, 2001), 27.

solusi guna untuk lebih meminimalisir kerugian yang akan didapat oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya pada *passion wedding organizer* terdapat Ketentuan mengenai *force majeure* dan tercantum dalam surat perjanjian atau *contract* antara para pihak yang sebelumnya telah disepakati, adapun para pihak yang ada disurat perjanjian atau *contract* tersebut adalah *passion wedding organizer* sebagai pihak pertama dan *customers* sebagai pihak kedua. Hingga akhir tahun 2019 terdapat sekitar 20 *customers* yang telah melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan *passion wedding organizer*.

Pada pengertian *force majeure* yang telah dijelaskan diatas, sejalan dengan pengertian *force majeure* menurut *passion wedding organizer*, yaitu dimana keadaan yang menyebabkan terhalang dan/atau tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi dan keadaan tersebut berada di luar kendali atau kekuasaan para pihak baik karena danya bencan alam atau bencana non-alam. Pernyataan diatas tertuang pada kontrak yang telah disepakati oleh pihak *passion wedding organizer* dan *customers*.

Terjadinya *force majeure* disebabkan karena bencana alam atau non-alam baik dari pihak *passion wedding organizer* itu sendiri dan/atau dari pihak *customers*. Hal tersebut tertera pada surat perjanjian yang juga sebagai alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perjanjian dan telah disetujui oleh para pihak sebelumnya. Sehingga perjanjian tersebut dijadikan sebagai undang-undang yang mesti di patuhi oleh kedua belah pihak seperti yang tercantum pada KUHPerdara pasl 1338. Dan pada perjanjian tersebut dikatakan sah karena adanya kesepakatan, adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian, adanya suatu prestasi yang akan

dilakukan oleh pihak-pihak, serta tidak ada sebab yang dilarang oleh undang-undang, seperti yang tercantum pada KUHPerdara pasal 1320.

Atas hasil wawancara yang dilakukan penulis, perlu diketahui bahwa, *Force majeure* yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana non-alam sejauh ini belum pernah terjadi di *Passion Wedding Organizer*. Akan tetapi pada tahun awal tahun 2020, *Pandemic* muncul dan dikategorikan sebagai *force majeure* serta berakibat pada suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan *customers*. Terdapat beberapa perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan *customers*, terhitung sebanyak 20 *customers* yang telah melakukan perjanjian pada tahun 2019 dan pelaksanaan perjanjian tersebut pada tahun 2020. Akan tetapi pada kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, pasal 7 bab *force majeure* tidak disebutkan bahwa *pandemic* adalah salah satu penyebabnya.

Pandemic covid-19 pada *passion wedding organizer* dikatakan sebagai *force majeure* dan dikategorikan pada bencana non-alam. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh WHO (*World Health Organization*) bahwa Covid-19 sebagai *pandemic* global pada Maret 2020, kemudian pada April 2020, Pemerintah mengeluarkan “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”. Serta peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang melalui “Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan *Corona Virus Disease 2019*”.

Adanya pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia, maka *passion wedding organizer* menyebutkan bahwa keadaan tersebut merupakan salah satu sebab keadaan yang mengakibatkan terhalangnya pemenuhan prestasi oleh *passion wedding organizer* terhadap 20 *customers* yang telah melakukan kesepakatan pada tahun 2019. Dengan adanya peraturan tersebut perjanjian yang dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan 20 *customers* tersebut untuk melakukan suatu acara pesta pernikahan disuatu gedung atau *vanue* terhalang atau tidak dapat terlaksanakan. Adapaun peraturan wali kota tersebut memuat tidak diperbolehkannya acara pernikahan dilaksanakan di suatu gedung yang melibatkan banyak orang atau berkerumun.

Sehingga berakibat pada perjanjian yang dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan sekitar 20 *customers* yang akan melangsungkan acara pesta pernikahan di suatu gedung. Atas adanya pandemi covid-19 ini maka, pihak *passion wedding organizer* dan sekitar 20 *customers* melakukan musyawarah dan mufakat, yang mana musyawarah dan mufakat tersebut dilakuakn secara *online* (*video call/ zoom metting*) atau *offline* (bertemu secara langsung dengan *customers*). Adapun tujuan dari musyawarah dan mufakat tersebut untuk menemukan jalan tengah dan memungkinkan untuk tidak terdapat kerugian antara *passion wedding organizer* dan juga *customers* yang telah melakukan kesepakatan yang dilakukan pada tahun 2019. Dan juga sebagai pertanggung jawaban pihak *passion wedding organizer* kepada *customers*.

Ditinjau dari prinsip *force majeure*, penyelesaian permasalahan yang dikarenakan oleh bencana alam dan/atau bencana non-alam yaitu tidak adanya suatu

penggantian biaya. dijelaskan pada pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan bahwa “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila keadaan memaksa atau hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Berdasarkan pasal diatas pihak *passion wedding organizer* berhak untuk tidak mengembalikan suatu biaya atas suatu keadaan yang berada diluar kendalinya. Akan tetapi dalam suatu kontrak yang telah dibuat dengan *customers* termasuk pada 20 *customers* yang telah melakukan kesepakatan pada tahun 2019 tercatat pada surat perjanjian *passion wedding organizer* pasal 7 bab *force majeure* bahwa akan dilakukan sebuah musyawarah. Sehingga, hal tersebut lebih cocok atau selaras apabila ditinjau dari adanya prinsip *hardship*. Karena musyawarah atau lebih sering disebut dengan negosiasi atau renegosiasi yang tercantum pada UPICC pasal 6.2.2. merupakan penyelesaian permasalahan apabila suatu prestasi yang terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak *passion wedding organizer* dengan *customers* tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh keduanya.

Sehingga, dengan adanya covid-19 berdampak pada *passion wedding organizer* selaku pelaku usaha yang mana keadaan tersebut dapat menyebabkan tidak dapat dan/atau terhalangnya suatu prestasi dikarenakan adanya suatu bencana alam atau non-alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (*force majeure*). Maka diperlukan suatu negosiasi atau renegosiasi atas keadaan sulit (*hardship*) tersebut dengan tujuan untuk meminimalisir suatu kerugian yang akan diterima oleh *passion wedding organizer* dengan para *customers*.

Oleh karena itu *Passion wedding organizer* melakukan negosiasi atau musyawarah dengan 20 *customers* yang telah melakukan kesepakatan pada tahun 2019 dan diakibatkan oleh covid-19 acara pesta pernikahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Atas hasil musyawarah atau negosiasi yang telah dilakukan dengan cara *online* (*video call/ zoom meeting*) atau *offline* (bertemu secara langsung dengan *customers*) maka kedua belah pihak setuju untuk merubah tanggal pelaksanaan acara pesta pernikahan hingga keadaan lebih membaik, dan mengurangi kapasitas para pihak yang akan terlibat atau hadir dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Akan tetapi bukan berarti ketika keadaan sudah mulai membaik pihak *passion wedding organizer* tidak menyediakan upaya lain untuk melindungi setiap orang yang terlibat, seperti tersedianya tempat cuci tangan dan handsanitizer, wajib menggunakan masker, serta menjaga jarak satu sama lain.

Negosiasi yang dilakukan tersebut pihak *passion wedding organizer* juga menjamin bahwa pelaksanaan acara pesta pernikahan sesuai dengan apa yang menjadi hasil musyawarah tersebut sudah mendapat izin dari setiap aparat yang berwenang, seperti surat izin pada satuan tugas covid-19 (satgas covid-19), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sehingga dapat terlaksanakan dengan baik.

Negosiasi atau membuat perjanjian baru tercantum pada KUHPerdara pasal 1338 yang berbunyi:

“suatu persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”

Atas dasar pasal diatas dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan, akan tetapi karena terdapat beberapa alasan sehingga dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak pula. Keadaan memaksa juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perundingan atau membuat kontrak baru yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut juga merupakan bentuk pertanggung jawaban passion wedding organizer terhadap customers.

Keadaan covid-19 (Pandemi) yang mengakibatkan perubahan tanggal pelaksanaan acara pernikahan atas hasil musyawarah antara *customers* dan *passion wedding organizer* maka, Pandemi covid-19 disebut sebagai *force majeure* yang dikategorikan sebagai *force majeure relative*. Karena *passion wedding organizer* dapat melaksanakan prestasinya berupa menyiapkan semua kebutuhan dan keperluan pernikahan customers, akan tetapi untuk melaksanakan itu semua memerlukan mengorbankan lebih banyak waktu dan tenaga.

Pada “Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020” kegiatan sosial dan budaya boleh untuk dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, salah satu kegiatan tersebut adalah pernikahan. Sehingga perjanjian antara *passion wedding organizer* dengan customers mengenai pelaksanaan acara pernikahan disuatu gedung dapat terlaksanakan akan tetapi harus mentaati peraturan mengenai protokol kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang diatas yang menganjurkan berbagai acara yang dilakukan melibatkan kemuruman harus memiliki izin dari satuan tugas covid-19 (satgas covid-19) dan Dinas Tenaga Kerja (disnaker). Hal tersebut

merupakan perjuangan yang dilakuakn oleh passion wedding organizer untuk mewujudkan acara yang telah ditunda. Passion wedding oragnizer mengurus surat izin untuk melaksanakan acara mulai di suatu gedung, mulai dari ke gugus tugas, dan disnaker, hal tersbut juga dilakukan unutk mematuhi peraturan yang ada. Perizinan tersbut merupakan pengorbanan karena perizinan tersbut menurut passion wedding organizer terlalu rumit dan memakan banyak waktu karena tidak satu pintu.

Adapaun Force majeure akibat non alam atas keadaan yang berasal dari pihak kedua (*customers*) tercantum pada perjanjian yang terdapat di pasal 7 ayat 2 huruf b. pasal tersebut mengatkan bahwa keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang mengakibatkan terhalangnya atau tidak dapat terlaksananya suatu acara yang disebabkan oleh adanya kematian atau kecelakaan yang dialami oleh calon mempelai, atau anggota keluarga, dan Putusnya hubungan calon mempelai.

Terdapat beberapa penyebab salah satunya adalah putusnya hubungan calon mempelai dan kematian yang menimpa calon mempelai. Sehingga berakibat pada batalnya suatu perjanjian dan dikategorikan sebagai force majeure absolut, karena pasangan calon pengantin merupakan objek yang harus ada dalam suatu pernikahan. Apabila objek tersbut tidak ada maka, suatu prestasi tidak dapat terpenuhi dan tidak akan pernah terpenuhi meskipun perlu pengorbanan, sehingga hal tersbut dikategorikan sebagai force majeure absolut.

Namun apabila penyebab terhalangnya atau tidak dapat terlaksananya suatu acara yag disebabkan oleh terjadinya kecelakaan atau kematian keluarga mempelai, maka hal tersebut akan dikategorikan pada *force majeure relative*. Karena dengan

adanya kecelakaan yang dialami keluarga terdapat kemungkinan untuk sembuh serta dapat melaksanakan acara akan tetapi terdapat negosiasi atau musyawarah antara kedua belah pihak terlebih dahulu.

Akan tetapi apabila dengan adanya keadaan diatas dan telah dilakukan musyawarah dan tetap akan melakukan pembatalan maka, pertanggung jawaban atas pengembalian dana kepada *customers* tidak dapat dilakukan karena telah disebutkan dan dijelaskan pada kontrak perjanjian, bahwa uang muka pertama tidak dapat dikembalikan, kana tetapi uang muka kedua dapat dikembalikan melalui musyawarah.

Apabila kontrak yang sudah disetujui dan disepakati maka kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dan mengikat satu sama lain. Seperti yang tercantum pada KUHPerdara Pasal 1338, “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

D. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap praktik *Force Majeure* pada *Passion Wedding Organizer*

Dalam konsep *maslahah mursalah*, kebutuahn atas suatu perbuatan/kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia dibagi menjadi tiga bagian yaitu kebutuahn primer (*Al-maslahah Al-dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*Al-masalah Al-hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*Al-maslahah Tahsiniyyah*).⁶⁹ Segala jenis kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia hendaknya dapat

⁶⁹ Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57

memberikan kemaslahatan dan tentu saja sesuai dengan tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* tersebut menurut Imam Asy-Syatibi tergolong dalam *ad-dharuriyyah al-khamsah* yaitu diantaranya memelihara agama (*hifdzu ad-din*), memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), memelihara akal (*hifdzun 'aql*), memelihara keturunan (*hifdzun Nasb*), memelihara harta (*hifdzun mal*). Dalam suatu kehidupan manusia terdapat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang juga dianggap sebagai adat adalah pesta pernikahan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk memberi kabar bahagia kepada keluarga, kerabat dan khallayakk ramai. Adat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengundang banyak orang untuk mengadiri pesta pernikahan disuatu tempat tertentu dan megah atau bahkan dapat pula dilakukan dengan cara yang sederhana.

Adanya suatu pesta pernikahan yang sudah menjadi adat dalam kehidupan masyarakat, pada awal tahun 2020 terdapat sebab kegiatan tersebut tidak dapat atau terhalang untuk dilaksanakan yaitu dikarenakan adanya suatu pandemi covid-19. Yang mana virus tersebut dinyatakan sebagai virus yang mudah menular dengan cepat serta dapat mengakibatkan kematian pada orang yang tertular atau terinfeksi virus tersebut. Sehingga, apabila ditinjau dari konsep *masalah mursalah* keadaan tersebut dikatakan sebagai suatu keadaan *dharurat* dan dengan adanya keadaan *dharurat* merupakan keadaan yang dapat mendatangkan kesulitan bahkan kerusakan atau *kemudharatan*. Dalam Islam sesungguhnya manusia diwajibkan menolak sesuatu yang memiliki dampak kerusakan dan menciptakan *kemudharatan* dan mereka harus melakukan segala sesuatu atau perbuatan yang dapat

menciptakan kemanfaatan bagi manusia sesuai dengan tujuan syara'. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi:⁷⁰

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا

معاً

Artinya: “sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat”⁷¹

Telah diketahui bahwa adanya virus covid-19 tersebut dapat menular dan dapat menyebabkan kematian pada diri seseorang yang tertular, sehingga manusia dituntut untuk selalu memperhatikan tujuan dari syariat islam yaitu *ad-haruriyyah al-khansah*. Sedangkan keadaan atau situasi pandemi covid-19 tersebut hendaknya manusia memelihara jiwa (*hifdzun nash*) dengan salah satu upaya yaitu tidak melakukan atau membuat kerumunan seperti pada acara pesta pernikahan. Sehingga suatu kegiatan tersebut tidak dapat diadakan atau dilaksanakan

Memelihara jiwa (*hifdzun nash*) dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengadakan suatu pesta pernikahan karena apabila pesta pernikahan tetap akan dilakukan maka hal tersebut dapat dengan mudah menularkan virus covid-19 kepada yang lain, dan dapat berakibat fatal yaitu kematian dan mengancam jiwa seseorang dan menimbulkan suatu kemudharatan. Sehingga dengan adanya pandemi covid-19 manusia hendaknya memelihara jiwa (*hifdzun nafs*) dengan cara

⁷⁰ Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, “Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, no 1 (2016): 57

⁷¹ Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqasid Al-Syariah,” *Jurnal At-Taqaddum*, no. 2 (2013), 259

tidak mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang mana dapat dengan mudah tertular oleh virus covid-19.

Praktik yang nyata terdapat pada terhalangnya suatu kegiatan pesta pernikahan yang akan diselenggarakan oleh suatu pelaku usaha yaitu *passion wedding organizer* yang diakibatkan oleh keadaan *dharurat* covid-19. Dengan adanya virus covid-19 terdapat 20 *customers* yang tidak bisa atau terhalang untuk dilaksanakannya suatu pesta pernikahan, sehingga pihak *passion wedding organizer* selaku pengkoordinir dengan para *customers* melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar atas keadaan tersebut. Yang mana atas keadaan tersebut jika suatu pesta pernikahan tetap dilakukan maka akan menimbulkan resiko buruk yang cukup besar. Adapun hasil musyawarah tersebut adalah dengan melakukan perubahan tanggal acara atau mengundur acara pesta pernikahan hingga keadaan lebih baik, mengurangi kapasitas para pihak yang akan terlibat atau hadir dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Akan tetapi bukan berarti ketika keadaan sudah mulai membaik pihak *passion wedding organizer* tidak menyediakan upaya lain untuk melindungi setiap orang yang terlibat, seperti tersedianya tempat cuci tangan dan handsanitizer, wajib menggunakan masker, serta menjaga jarak satu sama lain.

Pihak *passion wedding organizer* juga menjamin bahwa pelaksanaan acara pesta pernikahan sesuai dengan apa yang menjadi hasil musyawarah tersebut sudah mendapat izin dari setiap aparat yang berwenang, seperti surat izin pada satuan tugas covid-19 (satgas covid-19), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sehingga dapat terlaksanakan dengan baik. Hasil musyawarah antara pihak *passion wedding organizer* dengan *customers* tersebut dapat disebut sebagai upaya untuk melindungi

jiwa (*hifdzun nafs*) agar terhindar dari suatu kemudharatan atau kerusakan yang akan diperoleh setiap orang yang terlibat.

Perubahan atau mengundur acara pesta pernikahan, pengurangan kapasitas tamu, menyediakan layanan protokol kesehatan, menjaga jarak, mewajibkan penggunaan masker, dan perizinan aparat yang bwewenang merupakan upaya-upaya untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*) dari adanya virus covid-19 yang menular dan juga dapat berakibat pada kematian dan menimbulkan kemudharatan. Yang mana tujuan untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*) merupakan kebutuhan manusia yang paling utama dan penting atau primer (*Al-maslahah Ad-dharuriyyah*). *Al-maslahah al-dharuriyah* ialah kemaslahatan tertinggi dari manusia, karena manusia tidak dapat hidup dengan baik apabila masalah ini tidak terpenuhi. Pada kemaslahatan yang pertama ini, berhubungan dengan kebutuhan primer atau pokok umat manusia. Sedangkan untuk acara pesta pernikahan itu sendiri termasuk kedalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersier (*Al-Maslahah Tahsiniyyah*).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di *Passion Wedding Organizer* yang bergerak dibidang *Wedding Organizer* dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Passion Wedding Organizer* mengartikan *force majeure* sebagai suatu keadaan yang dapat menghalangi atau membatalkan acara yang diakibatkan oleh adanya bencana alam dan/atau bencana non-alam. Musyawarah dijadikan sebagai jalan keluar yang dipilih oleh *passion wedding organizer* untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat keadaan tersebut.
2. Ditinjau dari KUHPerdara praiktik tersebut termasuk kedalam teori *force majeure*, Akibat bencana non-alam yaitu pandemi covid-19, *passion wedding organizer* dengan 20 *customers* melakukan musyawarah secara *online* maupaun *offline* untuk negosiasi dan membuat perjanjian ulang akibat adanya keadaan sulit (*hardship*), dengan hasil musyawarah berupa perubahan tanggal pelaksanaan pesta pernikahan serta pengetatan protokol kesehatan. Sehingga praktik *force majeure* di *passion wedding organizer* tergolong kedalam jenis *force majeure relative*.
3. Sedangkan ditinjau dari konsep *masalah mursalah*, adanya covid-19 disebut sebagai keadaan *dharurat* karena dapat menimbulkan suatu kerusakan pada jiwa manusia. Yang mana tujuan untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*)

merupakan kebutuhan manusia yang paling utama dan penting atau primer (*Al-maslahah Ad-dharuriyyah*)

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya *passion wedding organizer* membuat surat perjanjian dengan versi baru dan mencantumkan pandemi atau wabah penyakit pada pasal 7 tentang *force majeure*. hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak apabila terjadi atau terdapat pandemi atau wabah penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adati. Medika Andarika, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 4, 2018.
- Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul*, Juz 1, Beirut, Libsnon: Muassasah al-Risalah. 1997
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*, Mesir: Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyyah.
- Arini, Anisa Dian. “Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Maejure Dalam Suatu Kontrak Bisnis” *Supremasi Hukum*, Vol 9, No. 1, 2019.
- Armandhanto. Tufik, Budiarsih, Yovita Arie. M, “Paradigma Prinsip Harship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 4, No. 1 2021
- Az-Zarnuji. Syaikh, *Ta’lim Muta’allim*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009.
- Badruzaman. Mariam Darus, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikata*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hadist.Net, “Hadist Shahih Bukhari No. 5661”, diakses 13 Agustus 2021, <https://hadits.net/hadits/bukhari/5661/>
- Herdiansyah. Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hernako. Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta; Prenadamaedia Group, 2010.

Hernoko. Agus Yudha, “Force Majeur Clause atau Hardship Clause, Problematikan Dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, *Perspektif*, Vol. 9, No.3 2006

Isradjuningtias. Agri Chairunisa, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Jurnal Hukum Unpar*, Vol 1, No 1. 2015.

Kartono. Kartini, *Pengantar Riset Social*, Bandung: Manjar Maju, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Muhtamiroh. Siti, “Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqasid Al-Syriah,” *Jurnal At-Taqaddum*, Vol 5, No. 2, 2013.

Mulyati, Sri. Miftahur Hisyam, “Rancangan Bangun Sitem Informasi Penyewaan Wedding Organizer Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL Pada Kiki Rias” *Jurnal Teknik: Universitas Muhammadiyah Tangerang*, No. 2, 2018.

Nugraheny. Dian Erika. “Masa Darurat Bencana Akibat Virus Corona Diperpanjang Hingga 29 Mei” *Kompas*, 17 Maret 2020, Diakses 30 September 2020.

<http://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana-akibat-virus-corona-diperpanjang-hingga-29-mei>.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Qorib. Ahmad, Isnaini Harahap, “Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1, 2016

Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Setiawan. I Ketut Okta, Hukum Perikatan, Jakarta; Sinar Grafika, 2015

Soekanto. Sujono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, Cat Ke III, 2015.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; Sinar Grafika, 2017.

Subekti, Hukum Perjanjian Jakarta; Intermasa, 1987.

Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2015.

Suryabrota. Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syarituddin. Amir, Usul Fiqih 2, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004.

Zatadini. Nabila, Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.3 No.2, 2018.

Zuhri. Saifudin, *USUL FIQIH*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Passion Wedding Planner and Organizer
Jl. Candi Mendut Sel. II No.7, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Perjanjian ini dibuat pada hari..... tanggal.....oleh dan antara:

Pihak Pertama

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PASSION WEDDING ORGANIZER selaku penyedia jasa Wedding Organizer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Kedua

Nama :

Alamat :

Jabatan :



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku klien / user dari jasa wedding organizer, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyedia jasa Event / Wedding Organizer yang akan mengadakan event wedding PIHAK KEDUA, pada waktu_____

5. PIHAK PERTAMA menyerahkan data yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesekatan kedua belah pihak.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar jasa kepada PIHAK PERTAMA dengan jumlah yang disebutkan.

Pasal 5

BIAYA

Biaya pernikahan jasa dan segala keperluan acara..... Sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar RP.....,-
(.....
)

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran biaya jasa dan segala keperluan acara sebagaimana yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama sebagai uang muka sebesar 30% dari total pembiayaan, yaitu sebesar Rp.....,-
(.....) akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Tahap kedua akan dibayar sebesar 20% dari total pembiayaan, yaitu sebesar Rp.....,- (.....) akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

- c. Tahap ketiga / pelunasan dan akan dibayar sebesar Rp.....,-
(.....) akan dibayarkan aling lambat 1 minggu
sebelum acara dimulai.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Force majeure adalah suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga dapat menghalangi atau membatalkan pelaksanaan acara.
2. Keadaan yang menghalangi pelaksanaan acara terjadi karena adanya bencana alam atau non-alam.
 - a. Bencana alam yaitu banjir, longsor, gempa, tsunami, dan lain-lain.
 - b. Bencana non-alam adalah keadaan yang berasal dari pihak kedua yaitu: adanya kematian atau kecelakaan yang dialami oleh calon mempelai, atau anggota keluarga, dan Putusnya hubungan calon mempelai.
3. Apabila hal diatas terjadi, maka dilakukan musyawarah bersama PIHAK KEDUA untuk mencari jalan keluar.

Pasal 8

PASSION
WE **PEMBATALAN** ZER

1. Apabila terjadi pembatalan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, pembayaran uang muka tidak akan dikembalikan.
2. Apabila PIHK KEDUA telah melakukan pembayaran lebih dari satu kali (1x) dan terjadi pembatalan, maka pembayaran tahap kedua dapat dikembalikan.
3. Mengenai jumlah pengembalian akan dibicarakan secara musyawarah dengan PIHAK KEDUA.

4. Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran dengan lunas, maka tidak ada pengembalian sama sekali. kecuali dengan itikad baik PIHAK PERTAMA

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isnaini Ilmi Hawa

Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 Agustus 1999

Alamat : Grogolan-Winong-Gempol-Pasuruan

E-mail : isnainiilmihawa@gmail.com

No. Telpn/HP : 0858009579663

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI Tahun 2003-2005
2. SDN Winong 1 Tahun 2005-2011
3. SMPN 1 Beji Tahun 2011-2014
4. MAN Bangil Tahun 2014-2017
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017-2021